



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**





**Tindaklanjut Hasil Penelitian  
(Nomor SOP : 12/ LPPM-SOP-LT/2019)**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
A M B O N  
2 0 1 9**

	Nomor SOP	: 12/LPPM-SOP-LT/2019	
	Tanggal Pembuatan	: 22 November 2018	
	Tanggal Revisi	: 03 Januari 2019	
	Tanggal Berlaku	: 01 April 2019	
	Disahkan Oleh	: Ketua LPPM	
<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	 Dr. Dominggus Malle, M.Sc NIP. 197009271994031002	Nama SOP	Tindaklanjut Hasil Penelitian
		<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Rencana Strategis Universitas Pattimura 2015 – 2019.</li> <li>6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tahun 2018.</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen/peneliti memiliki kemampuan perencanaan tindak lanjut hasil penelitian yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi HKI atau hilirisasi produk</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP penyerahan laporan akhir penelitian;</li> <li>2. SOP seminar hasil penelitian.</li> </ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/komputer dan printer;</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> </ol>		
<b>PERINGATAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar.</li> </ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luaran HKI atau produksi dan pemasaran produk</li> </ol>		

Prosedur Tindaklanjut Hasil Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		LPPM	Inkubator Bisnis	Dosen/ Peneliti	Kelengkapan	Waktu	Luaran	
1	Sub Bagian Program, Data dan Informasi LPPM mengidentifikasi hasil penelitian dosen yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi HKI atau hilirisasi produk				Hasil penelitian yang berpotensi dikembangkan	1 hari setelah pemasukan laporan penelitian	Hasil penelitian yang berpotensi dikembangkan	
2	LPPM melakukan koordinasi dengan Inkubator bisnis dalam rangka pendampingan hasil penelitian yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi HKI atau hilirisasi produk				Surat kesediaan	1 hari	Surat kesediaan	
3	Inkubator bisnis mengundang dosen untuk melakukan pendampingan				Surat undangan	1 hari	Form kesediaan	
4	Kegiatan pendampingan dosen oleh inkubator bisnis				Hasil penelitian yang berpotensi dikembangkan	Disesuaikan	Luaran HKI atau produksi dan pemasaran produk	